

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **TERPADU SATU PINTU**

II. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753 Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR

503/DPMPTSP-IPPSP/VIII/2024/001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA SMP AL-HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang

- 🖰 a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal:
- Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulayan Meranti:
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA SMP AL-HIDAYAH.

PERTAMA

: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagai berikut :

Nama Sekolah

: SMP AL-HIDAYAH

Alamat

: Jl. Sadio RT.002/RW.004 Kel Tenggayun Raya Kec Rangsang Pesisir Kab.

Kepulauan Meranti

KEDUA

: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama usaha

masih beroperasi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang Pada tanggal : 05 Agustus 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAHAN MERANTI.



H. SUTARDI, S.Sos. MM Pembina Tk. 1 / (IV/b) NIP. 19660929 198603 1 009



UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.

Surat ini ditandatangani secara elekronik menggunakan sertifikat elekronik yang diterbitkan BSrE.